



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143/PID/2011/PT-MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **MARWAN ZALUKHU Alias WAN**
Tempat lahir : Lahewa
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 27 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Lingkungan III Desa Lubuk Tukko Kec.Pandan Kab.Tapteng
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Nakhoda
Pendidikan : SD tamat

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2010 s/d tanggal 21 Agustus 2010 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2010 s/d tanggal 09 September 2010 ; -
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 10 September 2010 s/d tanggal 19 September 2010 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 17 September 2010 s/d 06 Oktober 2010 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 07 Oktober 2010 s/d tanggal 16 Oktober 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penangguhan penahanan terdakwa sejak tanggal 12 Oktober 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. No : PDS-06/N.221/Ft.2/08/2010, tanggal 16 September 2010, sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Primair :

- Bahwa ia Terdakwa **MarwanZalukhu Alias Wan bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias Pak Sondang, 3.Darman Zendarto Alias Lilis, 4.Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan** (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010 sekira pukul 06.00.Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, tepatnya di perairan Hinako Kec.Sirombu Kab.Nias Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli “ Nakhoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bermula pada bulan Juli Tahun 2010 terdakwa bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias pak Sondang, Darman Zendarato Alias Lilis, 4Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), mengadakan kesepakatan kerja mencari ikan diperairan air/laut Hinakho Kec.Sirombu Kab.Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom ikan yang telah dirakit oleh terdakwa ;

Pada tanggal 31 Juli 2010, sekira pukul 10.00.Wib, terdakwa bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias Pak.Sondang, 3.Darman Zendarato Alias Lilis, 4.Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) tiba diperairan Hinako setelah menempuh perjalanan dari pelabuhan Sibolga dengan menggunakan kapal motor Subur Laut GT-7 yang dinakhodai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Arianto Zalukhu turun dari kapal dengan menggunakan perahu sambil membawa Bom ikan yang telah dirakit sebelumnya oleh terdakwa dan setelah sampai ditempat yang ditentukan, lalu Arianto Zalukhu membakar sumbu bom yang telah dirakit sebelumnya dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa melemparkan bom ikan tersebut kedalam air/laut tidak berapa kemudian bom ikan tersebut meledak dan ikan serta terumbu karang yang ada disekitar tempat tersebut semua mati selanjutnya Sukardi Aritonang, Darman Zendarato alias ama lilis, Hendrik alias pak lia, melakukan penyelaman kedalam laut dengan menggunakan bantuan berupa kompresor yang disambungkan dengan selang ke mulut penyelam, sarung tangan serta kaca mata untuk mengumpulkan ikan yang telah mati akibat ledakan bom ikan tersebut sedangkan Arianto Zalukhu dan Iwan Salman Zega bertugas menjaga pipa selang agar jangan sampai terlipat, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias Pak.Sondang, 3.Darman Zendarato Alias Lilis, 4.Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), melakukan penangkapan ikan hingga hari minggu tanggal 01 Agustus 2010 sekira pukul 06.00 wib diketahui oleh polisi sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dari terdakwa, terdakwa telah disita ikan jombo seberat 884 Kg seharga Rp.3.536.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan ikan teter seberat 234 Kg dengan harga Rp.1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan berikut barang bukti berupa ;

1(satu) unit kapal motor (KM) SUBUR LAUT, GT 7, Nomor 1304/S.27 ,merk mesin Mitsubishi 60 PK, yang didalamnya terdiri dari ;

- a. 1(satu) buah perahu sampan ;
- b. 5(lima) buah fiber box ukuran besar warna biru ;
- c. 1(satu) buah fiber box ukuran kecil warna hijau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) buah jangkar;
1. 1(satu) unit mesin Kompresor warna Orange;
2. 1(satu) buah Color Vidio Sounder (pengukur kedalaman air),model FCV-665 ;
3. 1(satu) unit gulungan selang warna Orange, merk DAITO-JAPAN ;
4. 1(satu) gulungan selang warna kuning, merk FUSU PVL HIR HUSE ;
5. 61(enam puluh satu) buah potongan sandal karet,berbentuk bulat ,warna hitam dan putih ;
6. 15(lima belas) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan utuh ;
7. 10(sepuluh) buah tangguk ikan ;
8. 1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 20 (dua puluh) biji timah ;
9. 1(satu) Rat timah pemberat badan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) biji timah ;
10. 1(satu) pasang sepatu karet,nomor 41,warna hitam ;
11. 1(satu) buah sepatu karet sebelah kanan,nomor 40,warna hitam ;
12. 8(delapan) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan berlobang ;
13. 23(dua puluh tiga) buah botol kosong, tanpa menggunakan tutup,berwarna hijau ;
14. 1(satu)kilogram belerang bentuknya tidak beraturan yang dibungkus dengan plastic ;
15. 1(satu) kilogram mesiu/bron berbentuk serbuk yang dibungkus dengan plastic ;
16. 3(tiga) buah bui penolong (pelampung) berwarna Orange dan berbentuk lingkaran ;
17. 2(dua) buah kaca mata renang ;
18. 1(satu) buah fiber drum yang sudah dipotong berwarna abu-abu ;
19. tali pakal kapal yang terdiri dari ;
 - 17 (tujuh belas) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor,tersebut dari kain,berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm , berwarna putih dalam keadaan kotor dan baunya seperti minyak tanah ;
 - 20 (dua puluh) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran besar(masih keadaan utuh) dengan panjang sekitar 100 (seratus) Cm berwarna putih, dalam keadaan kotor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali pakal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain berukuran besar (masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 105 (seratus lima) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
- 20. 1(satu) buah kotak warna silver berisi :
 - 1(satu) satelit petunjuk arah, berwarna hitam merk Garmin GPS 128i ;
 - 1 ½ (satu setengah) pak korek api merk ABC yang dibungkus dengan plastik ;
 - 7(tujuh) buah baterai merk ABC warna orange ;
 - 2(dua) buah Dakor (slat pernapasan) warna hitam ;
- 21. 1(satu) buah tas Dokumen Kapal Motor (KM) Subur Laut, warna hitam merk Lucky, yang berisikan :
 - 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sementara Nomor : PK.688/17/17/ad.Sbg-2010 atas nama Marwan, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 24 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Adpel Sibolga atas nama Capt.Muas Efendi,M,Mar ;
 - 1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan KM.Subur Laut, Nomor Seri SBL.VII 100048, yang dikeluarkan di PDN SBL, tanggal 24 Juli 2010 oleh Pengawas Perikanan (Pemeriksa Kapal) atas nama Poltak ;
 - 1(satu) lembar surat Izin Berlayar No : 720/24.VII/B/2010, KM.Subur Laut, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 25 Juli 2010 oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan atas nama Moh.Salima,Pi ;
 - 1(satu) lembar surat izin usaha perikanan nomor ; 523.3a/362/IUP/2009 atas nama Marwan,yang dikeluarkan di sibolga tanggal 03 nopember 2009 oleh dinas kelautan perikanan dan perternakan kota sibolga atas nama Hendra Darmakius, A.Pi ;
 - 1(satu) lembar asli sertifikat kelaikan laut dan pengawakan kapal penangkapan ikan, no. PK. 65 / 06 / 03 / P.Brs,nama kapal KM Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman . S.Sos ;
 - 1(satu) lembar asli Pas-Kecil Kapal Penangkapan Ikan , No ;674 / 06 / 03 P.Brs,nama kapal Km Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman .S.Sos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak yang terdiri dari bahan sulfur , serbuk potassium chlorate yang dirakit menjadi bahan peledak sehingga dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem perairan / laut ;

----- Sementara terdakwa mengetahui bahwa menggunakan bom ikan rakitan tersebut tanpa izin dilarang oleh UU karena dapat menghancurkan ikan dan ekosistem lingkungan perairan / laut ;

----- Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (2) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa **Marwan Zalukhu Alias Wan bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias Pak Sondang, 3.Darman Zendarto Alias Lilis, 4.Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010 sekira pukul 06.00.Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2010, tepatnya di perairan Hinako Kec.Sirombu Kab.Nias Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli “ Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan, ekosistem perairan laut “** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada bulan Juli Tahun 2010 terdakwa bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias pak Sondang, Darman Zendarato Alias Lilis, 4Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah), mengadakan kesepakatan kerja mencari ikan diperairan air/laut Hinakho Kec.Sirombu Kab.Nias Barat dengan menggunakan bahan peledak yaitu bom ikan yang telah dirakit oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 31 Juli 2010, sekira pukul 10.00.Wib, terdakwa bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias Pak.Sondang, 3.Darman Zendarato Alias Lilis, 4.Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) tiba diperairan Hinako setelah menempuh perjalanan dari pelabuhan Sibolga dengan menggunakan kapal motor Subur Laut GT-7 yang dinakhodai oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Arianto Zalukhu turun dari kapal dengan menggunakan perahu sambil membawa Bom ikan yang telah dirakit sebelumnya oleh terdakwa dan setelah sampai ditempat yang ditentukan, lalu Arianto Zalukhu membakar sumbu bom yang telah dirakit sebelumnya dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa melemparkan bom ikan tersebut kedalam air/laut tidak berapa kemudian bom ikan tersebut meledak dan ikan serta terumbuk karang yang ada disekitar tempat tersebut semua mati selanjutnya Sukardi Aritonang, Darman Zendrato alias ama lilies,Hendrik alias pak lia,melakukan penyelaman kedalam laut dengan menggunakan bantuan berupa kompresor yang disambungkan dengan selang ke mulut penyelam,sarung tangan serta kaca mata untuk mengumpulkan ikan yang telah mati akibat ledakan bom ikan tersebut sedangkan Arianto Zalukhu dan Iwan Salman Zega bertugas menjaga pipa selang agar jangan sampai terlipat, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan 1.Darmansyah Gea Alias Buyung, 2.Sukardi Aritonang Alias Pak.Sondang, 3.Darman Zendarato Alias Lilis, 4.Hendrik Alias Pak Lia, 5.Arianto Zalukhu Alias Anto, 6.Iwan Salman Zega Alias Iwan (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah),melakukan penangkapan ikan hingga hari minggu tanggal 01 Agustus 2010 sekira pukul 06.00 wib diketahui oleh polisi sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dari terdakwa,terdakwa telah disita ikan jombo seberat 884 Kg seharga Rp.3.536.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan ikan teter seberat 234 Kg dengan harga Rp.1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan berikut barang bukti berupa ;

1(satu) unit kapal motor (KM) SUBUR LAUT, GT 7,Nomor 1304/S.27 ,merk mesin Mitsubishi 60 PK, yang didalamnya terdiri dari ;

- a.1(satu) buah perahu sampan ;
- b.5(lima) buah fiber box ukuran besar warna biru ;
- c.1(satu) buah fiber box ukuran kecil warna hijau ;
- d.1(satu) buah jangkar;

1.(satu) unit mesin Kompresor warna Orange;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2..1(satu) buah Color Vidio Sounder (pengukur kedalaman air),model FCV-665 ;
- 3.1(satu) unit gulungan selang warna Orange, merk DAITO-JAPAN ;
- 4.1(satu) gulungan selang warna kuning, merk FUSU PVL HIR HUSE ;
- 5.61(enam puluh satu) buah potongan sandal karet,berbentuk bulat ,warna hitam dan putih
- 6.15(lima belas) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan utuh ;
- 7.10(sepuluh) buah tangguk ikan ;
- 8.1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 20 (dua puluh) biji timah ;
- 9.1(satu) Rat timah pemberat badan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) biji timah ;
- 10.1(satu) pasang sepatu karet,nomor 41,warna hitam ;
- 11.1(satu) buah sepatu karet sebelah kanan,nomor 40,warna hitam ;
12. 8(delapan) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan berlobang ;
- 13..23(dua puluh tiga) buah botol kosong, tanpa menggunakan tutup,berwarna hijau ;
- 14.1(satu)kilogram belerang bentuknya tidak beraturan yang dibungkus dengan plastic ;
- 15.1(satu) kilogram mesiu/bron berbentuk serbuk yang dibungkus dengan plastic ;
- 16.3(tiga) buah bui penolong (pelampung) berwarna Orange dan berbentuk lingkaran ;
- 17.2(dua) buah kaca mata renang ;
- 18.1(satu) buah fiber drum yang sudah dipotong berwarna abu-abu ;
- 19.tali pakal kapal yang terdiri dari ;
 - 17 (tujuh belas) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor,tersebut dari kain,berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm , berwarna putih dalam keadaan kotor dan baunya seperti minyak tanah ;
 - 20 (dua puluh) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran besar(masih keadaan utuh) dengan panjang sekitar 100 (seratus) Cm berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) buah tali pakal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain berukuran besar (masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 105 (seratus lima) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
- 20.1(satu) buah kotak warna silver berisi :
 - 1(satu) satelit petunjuk arah, berwarna hitam merk Garmin GPS 128i ;
 - 1 ½ (satu setengah) pak korek api merk ABC yang dibungkus dengan plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7(tujuh) buah baterai merk ABC warna orange ;
- 2(dua) buah Dakor (slat pernapasan) warna hitam ;

21. 1(satu) buah tas Dokumen Kapal Motor (KM) Subur Laut, warna hitam merk Lucky, yang berisikan :

- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sementara Nomor : PK.688/17/17/ad.Sbg-2010 atas nama Marwan, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 24 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Adpel Sibolga atas nama Capt.Muas Efendi,M,Mar ;
- 1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan KM.Subur Laut, Nomor Seri SBL.VII 100048, yang dikeluarkan di PDN SBL, tanggal 24 Juli 2010 oleh Pengawas Perikanan (Pemeriksa Kapal) atas nama Poltak ;
- 1(satu) lembar surat Izin Berlayar No : 720/24.VII/B/2010, KM.Subur Laut, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 25 Juli 2010 oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan atas nama Moh.Salima,Pi ;
- 1(satu) lembar surat izin usaha perikanan nomor ; 523.3a/362/IUP/2009 atas nama Marwan,yang dikeluarkan di sibolga tanggal 03 nopember 2009 oleh dinas kelautan perikanan dan perternakan kota sibolga atas nama Hendra Darmakius, A.Pi ;
- 1(satu) lembar asli sertifikat kelaikan laut dan pengawakan kapal penangkapan ikan, No. PK. 65 / 06 / 03 / P.Brs,nama kapal KM Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman . S.Sos ;
- 1(satu) lembar asli Pas-Kecil Kapal Penangkapan Ikan , No ;674 / 06 / 03 P.Brs,nama kapal Km Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman .S.Sos;

----- Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peladak yang terdiri dari bahan sulfur , serbuk potassium chlorate yang dirakit menjadi bahan peledak sehingga dapat merusak sumber daya ikan dan ekosistem perairan/ laut ;

----- Sementara terdakwa mengetahui bahwa menggunakan bom ikan rakitan tersebut tanpa izin dilarang oleh UU karena dapat menghancurkan ikan dan ekosistem lingkungan perairan / laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. UU RI No.45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Marwan Zalukhu Als.Wan** bersalah melakukan tindak pidana “ Nakhoda Atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan Dan Anak Buah Kapal Yang Dengan Sengaja DiWilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak Alat Dan Atau Cara, Dan/Atau Bangunan Yang Dapat Merugikan Dan/Atau Membahayakan Sumber Daya Ikan Dan/Atau Lingkungan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 84 ayat (2) UU RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.UU RI No.45 Tahun 2009 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marwan Zalukhu Als.Wan** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa menjalani masa penahanan ; -----

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa, denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) unit kapal motor (KM) SUBUR LAUT, GT 7,Nomor 1304/S.27 ,merk mesin Mitsubishi 60 PK, yang didalamnya terdiri dari ;

- e. 1(satu) buah perahu sampan ;
- f. 5(lima) buah fiber box ukuran besar warna biru ;
- g. 1(satu) buah fiber box ukuran kecil warna hijau ;
- h. 1(satu) buah jangkar;

2.1(satu) unit mesin Kompresor warna Orange;

3.1(satu) buah Color Vidio Sounder (pengukur kedalaman air),model FCV-665 ;

4. 1(satu) gulungan selang warna kuning, merk FUSU PVL HIR HUSE ;

5.61(enam puluh satu) buah potongan sandal karet,berbentuk bulat ,warna hitam dan putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.15(lima belas) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan utuh ;
- 7.10(sepuluh) buah tangguk ikan ;
- 8.1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 20 (dua puluh) biji timah ;
- 9.1(satu) Rat timah pemberat badan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) biji timah ;
- 10.1(satu) pasang sepatu karet,nomor 41,warna hitam ;
- 11.1(satu) buah sepatu karet sebelah kanan,nomor 40,warna hitam ;
- 12.8(delapan) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan berlobang ;
- 13.23(dua puluh tiga) buah botol kosong, tanpa menggunakan tutup,berwarna hijau ;
- 14.1(satu)kilogram belerang bentuknya tidak beraturan yang dibungkus dengan plasti
- 15.1(satu) kilogram mesiu/bron berbentuk serbuk yang dibungkus dengan plastic ;
- 16.3(tiga) buah bui penolong (pelampung) berwarna Orange dan berbentuk lingkaran ;
- 17.2(dua) buah kaca mata renang ;
- 18.1(satu) buah fiber drum yang sudah dipotong berwarna abu-abu ;
- 19.tali pakal kapal yang terdiri dari ;
 - 17 (tujuh belas) tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor,tersebut dari kain,berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm , berwarna putih dalam keadaan kotor dan baunya seperti minyak tanah
 - 20.(dua puluh) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran besar(masih keadaan utuh) dengan panjang sekitar 100 (seratus) Cm berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) tali pakal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain berukuran besar (masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 105 (seratus lima) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
- 20.1(satu) buah kotak warna silver berisi :
 - 1(satu) satelit petunjuk arah, berwarna hitam merk Garmin GPS 128i ;
 - 1 ½ (satu setengah) pak korek api merk ABC yang dibungkus dengan plastik ;
 - 7(tujuh) buah baterai merk ABC warna orange ;
 - 2(dua) buah Dakor (slat pernapasan) warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1(satu) buah tas Dokumen Kapal Motor (KM) Subur Laut, warna hitam merk Lucky, yang berisikan :

- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sementara Nomor : PK.688/17/17/ad.Sbg-2010 atas nama Marwan, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 24 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Adpel Sibolga atas nama Capt.Muas Efendi,M,Mar ;
- 1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan KM.Subur Laut, Nomor Seri SBL.VII 100048, yang dikeluarkan di PDN SBL, tanggal 24 Juli 2010 oleh Pengawas Perikanan (Pemeriksa Kapal) atas nama Poltak;
- 1(satu) lembar surat Izin Berlayar No : 720/24.VII/B/2010, KM.Subur Laut, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 25 Juli 2010 oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan atas nama Moh.Salima,Pi ;
- 1(satu) lembar surat izin usaha perikanan nomor ; 523.3a/362/IUP/2009 atas nama Marwan,yang dikeluarkan di sibolga tanggal 03 nopember 2009 oleh dinas kelautan perikanan dan perternakan kota sibolga atas nama Hendra Darmakius, A.Pi ;
- 1(satu) lembar asli sertifikat kelaikan laut dan pengawakan kapal penangkapan ikan, no. PK. 65 / 06 / 03 / P.Brs,nama kapal KM Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman . S.Sos ;
- 1(satu) lembar asli Pas-Kecil Kapal Penangkapan Ikan , No ;674 / 06 / 03 P.Brs,nama kapal Km Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman .S.Sos ;

22. Uang tunai sebesar Rp.5.408.000.-(lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang masih menggnakan segel Bank Sumut tanggal 30 Juli 2010 ;
- uang kertas pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- uang kertas pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar ;

23. 1(satu) lembar Faktur/bon/kontan tanggal 03 Agustus 2010, dengan jumlah harga Rp.5.408.000.-(lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) atas nama Marwan Zalukhu ;

(1 s/d 20 dirampas untuk Negara sedangkan Nomor 21 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 22 s/d 23 dirampas untuk Negara ; -----

5. Menetapkan terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 14 Oktober 2010 No. 290/Pid.B/2010/PN-GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa **MARWAN ZALUKHU alias WAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ; -
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; --
- Menyatakan Terdakwa **MARWAN ZALUKHU alias WAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dan Atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Peledak, Yang Dapat Merugikan Dan Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Atau Lingkungan Ekosistem Pengairan/ Laut Dalam Dakwaan Subsidair** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ; -----
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) unit kapal motor (KM) SUBUR LAUT, GT 7,Nomor 1304/S.27 ,merk mesin Mitsubishi 60 PK, yang didalamnya terdiri dari ;

- a.1(satu) buah perahu sampan ;
- b.5(lima) buah fiber box ukuran besar warna biru ;
- c.1(satu) buah fiber box ukuran kecil warna hijau ;
- d.1(satu) buah jangkar, dikembalikan kepada pemiliknya ;

2.1(satu) unit mesin Kompresor warna Orange;

3.1(satu) buah Color Vidio Sounder (pengukur kedalaman air),model FCV-665 ;

4. 1(satu) gulungan selang warna kuning, merk FUSU PVL HIR HUSE ;

5.10(sepuluh) buah tangguk ikan ;

6. 3(tiga) buah Bui penolong (pelampung) berwarna Orange dan berbentuk lingkaran

7. 2(dua) buah kaca mata renang ;

8.61(enam puluh satu) buah potongan sandal karet, berbentuk bulat,berwarna hitam dan putih ;

9.15(lima belas) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan utuh ;

10.1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) biji timah ;

11.1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) biji timah ;

12.1(satu) pasa sepatu karet, nomor 41 warna hitam ;

13.1(satu) buah sepatu karet sebelah kanan, nomor 40 warna hitam ;

14.8(delapan) buah tutup botol Aqua berwarna biru dalam keadaan berlobang ;

15. 23(dua puluh tiga) buah botol kosong ,tanpa menggunakan tutup,berwarna hijau

16.1(satu)Kilogram belerang bentuknya tidak beraturan yang dibungkus dengan plastik;

17.1(satu)Kilogram Misiu / Bron berbentuk serbuk yang dibungkus dengan plastik;

18.1(satu) buah fiber drum yang sudah dipotong berwarna abu-abu ;

19.tali pakal kapal yang terdiri dari ;

- 17 (tujuh belas) tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor,tersebut dari kain,berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm , berwarna putih dalam keadaan kotor dan baunya seperti minyak tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.(dua puluh) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
- 1 (satu) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran besar(masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 100 (seratus) Cm berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
- 1 (satu) tali kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain berukuran besar (masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 105 (seratus lima) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;

20.1(satu) buah kotak warna silver berisi :

- 1(satu) satelit petunjuk arah, berwarna hitam merk Garmin GPS 128i ;
- 1 ½ (satu setengah) pak korek api merk ABC yang dibungkus dengan plastik ;
- 7(tujuh) buah baterai merk ABC warna orange ;
- 2(dua) buah Dakor (slat pernapasan) warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnakan;

21.1(satu) buah tas Dokumen Kapal Motor (KM) Subur Laut, warna hitam merk Lucky, yang berisikan :

- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sementara Nomor : PK.688/17/17/ad.Sbg-2010 atas nama Marwan, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 24 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Adpel Sibolga atas nama Capt.Muas Efendi,M,Mar ;
- 1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan KM.Subur Laut, Nomor Seri SBL.VII 100048, yang dikeluarkan di PDN SBL, tanggal 24 Juli 2010 oleh Pengawas Perikanan (Pemeriksa Kapal) atas nama Poltak;
- 1(satu) lembar surat Izin Berlayar No : 720/24.VII/B/2010, KM.Subur Laut, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 25 Juli 2010 oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan atas nama Moh.Salima,Pi ;
- 1(satu) lembar surat izin usaha perikanan nomor ; 523.3a/362/IUP/2009 atas nama Marwan,yang dikeluarkan di sibolga tanggal 03 nopember 2009 oleh dinas kelautan perikanan dan perternakan kota sibolga atas nama Hendra Darmakius, A.Pi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar asli sertifikat kelaikan laut dan pengawakan kapal penangkapan ikan, no. PK. 65 / 06 / 03 / P.Brs,nama kapal KM Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman . S.Sos ;
- 1(satu) lembar asli Pas-Kecil Kapal Penangkapan Ikan , No ;674 / 06 / 03 P.Brs,nama kapal Km Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman .S.Sos, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;

22. Uang tunai sebesar Rp.5.408.000.-(lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang masih menggunakan segel Bank Sumut tanggal 30 Juli 2010 ;
- uang kertas pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- uang kertas pecahan Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- uang kertas pecahan Rp.1.000.-(seribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, masing-masing dirampas dirampas untuk Negara ;

23. 1(satu) lembar Faktur/bon/kontan tanggal 03 Agustus 2010, dengan jumlah harga Rp.5.408.000.-(lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) atas nama Marwan Zalukhu,tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 Oktober 2010 dengan Nomor : 38/Bdg/Akta.Pid/2010/PN-GS.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2011 ; -----
 - 5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 04 Nopember 2010, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2011 ; -----



6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sesuai dengan suratnya tanggal 01 Maret 2011 dengan No. W2.U12/364/Pid/III/2011, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2011, s/d tanggal 07 Maret 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 14 Oktober 2010 Nomor : 290/Pid.B/2010/PN.GS, dan Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, yaitu “ Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan R.I Melakukan Penangkapan Ikan dan Atau Pembudidayaan Ikan dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Peledak, Yang Dapat Merugikan Dan Atau Lingkungan Ekosistem/Laut “ dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; -----

----- Menimbang bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak semakin meningkat dan semakin membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan ekosistem perairan/laut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- menimbang bahwa memperhatikan adanya barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, utamanya masih banyak sisa bahan-bahan peledak berupa belerang, mesiu/bom untuk bahan peledak serta peralatan-peralatan lainnya yang sudah dipersiapkan, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa terdakwa sudah sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ekosistem laut ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk membudidayakan ikan dan melestarikan lingkungan laut ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain atau nelayan itu sendiri apabila terlambat membuang bom yang sudah dirakit ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 14 Oktober 2010 Nomor : 290/Pid.B/2010/PN-GS.- haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat asal 84 Ayat (2) UU.RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.UU RI No.45 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari seluruh peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 14 Oktober 2010,
Nomor : 290/Pid.B/2010/PN-GS, sekedar mengenai pidana yang dijatukan kepada
Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa MARWAN ZALUKHU Alias WAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer ; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ; -----
3. Menyatakan MARWAN ZALUKHU Alias WAN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan ikan Dan Atau Pembudidayaan Ikan dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Peledak, Yang Dapat Merugikan Dan Atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Atau Lingkungan Ekosistem Pengairan/Laut Dalam Dakwaan Subsidiar** ” ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1(satu) bulan ; -
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menyatakankan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit kapal motor (KM) SUBUR LAUT, GT 7,Nomor 1304/S.27 ,merk mesin Mitsubishi 60 PK, yang didalamnya terdiri dari ;
 - a.1(satu) buah perahu sampan ;
 - b.5(lima) buah fiber box ukuran besar warna biru ;
 - c.1(satu) buah fiber box ukuran kecil warna hijau ;
 - d.1(satu) buah jangkar, dikembalikan kepada pemiliknya
 - 2.1(satu) unit mesin Kompresor warna Orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1(satu) buah Color Vidio Sounder (pengukur kedalaman air),model FCV-665 ;
4. 1(satu) gulungan selang warna kuning, merk FUSU PVL HIR HUSE ;
- 5.10(sepuluh) buah tangguk ikan ;
6. 3(tiga) buah Bui penolong (pelampung) berwarna Orange dan berbentuk lingkaran
7. 2(dua) buah kaca mata renang ;
- 8.61(enam puluh satu) buah potongan sandal karet, berbentuk bulat,berwarna hitam dan putih ;
- 9.15(lima belas) buah tutup botol aqua berwarna biru dalam keadaan utuh ;
- 10.1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) biji timah ;
- 11.1(satu) ikat timah pemberat badan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) biji timah ;
- 12.1(satu) pasa sepatu karet, nomor 41 warna hitam ;
- 13.1(satu) buah sepatu karet sebelah kanan, nomor 40 warna hitam ;
- 14.8(delapan) buah tutup botol Aqua berwarna biru dalam keadaan berlobang ;
15. 23(dua puluh tiga) buah botol kosong ,tanpa menggunakan tutup,berwarna hijau
- 16.1(satu)Kilogram belerang bentuknya tidak beraturan yang dibungkus dengan plastik;
- 17.1(satu)Kilogram Misiu / Bron berbentuk serbuk yang dibungkus dengan plastik;
- 18.1(satu) buah fiber drum yang sudah dipotong berwarna abu-abu ;
- 19.tali pakal kapal yang terdiri dari ;
 - 17 (tujuh belas) tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor,tersebut dari kain,berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm , berwarna putih dalam keadaan kotor dan baunya seperti minyak tanah
 - 20.(dua puluh) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran kecil (sudah dipotong-potong) dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) buah tali pakal kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain, berukuran besar(masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 100 (seratus) Cm berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
 - 1 (satu) tali kapal berbentuk seperti sumbu kompor, terbuat dari kain berukuran besar (masih dalam keadaan utuh) dengan panjang sekitar 105 (seratus lima) Cm, berwarna putih, dalam keadaan kotor ;
- 20.1(satu) buah kotak warna silver berisi :
 - 1(satu) satelit petunjuk arah, berwarna hitam merk Garmin GPS 128i ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ½ (satu setengah) pak korek api merk ABC yang dibungkus dengan plastik ;
- 7(tujuh) buah baterai merk ABC warna orange ;
- 2(dua) buah Dakor (alat pernapasan) warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnakan;

21.1(satu) buah tas Dokumen Kapal Motor (KM) Subur Laut, warna hitam merk Lucky, yang berisikan :

- 1(satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sementara Nomor : PK.688/17/17/ad.Sbg-2010 atas nama Marwan, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 24 Juli 2010 oleh Kepala Kantor Adpel Sibolga atas nama Capt.Muas Efendi,M,Mar ;
- 1(satu) lembar asli Surat Laik Operasi (SLO) kapal Perikanan KM.Subur Laut, Nomor Seri SBL.VII 100048, yang dikeluarkan di PDN SBL, tanggal 24 Juli 2010 oleh Pengawas Perikanan (Pemeriksa Kapal) atas nama Poltak;
- 1(satu) lembar surat Izin Berlayar No : 720/24.VII/B/2010, KM.Subur Laut, yang dikeluarkan di Sibolga tanggal 25 Juli 2010 oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan atas nama Moh.Salima,Pi ;
- 1(satu) lembar surat izin usaha perikanan nomor ; 523.3a/362/IUP/2009 atas nama Marwan,yang dikeluarkan di sibolga tanggal 03 nopember 2009 oleh dinas kelautan perikanan dan perternakan kota sibolga atas nama Hendra Darmakius, A.Pi ;
- 1(satu) lembar asli sertifikat kelaikan laut dan pengawakan kapal penangkapan ikan, no. PK. 65 / 06 / 03 / P.Brs,nama kapal KM Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman . S.Sos ;
- 1(satu) lembar asli Pas-Kecil Kapal Penangkapan Ikan , No ;674 / 06 / 03 P.Brs,nama kapal Km Subur Laut , yang dikeluarkan di barus tanggal 29 Oktober 2009 oleh kepala kantor pelabuhan barus atas nama H.Darman .S.Sos, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;

22. Uang tunai sebesar Rp.5.408.000.-(lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang masih menggunakan segel Bank Sumut tanggal 30 Juli 2010 ;
- uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- uang kertas pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- uang kertas pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing dirampas untuk Negara ;

23. 1(satu) lembar Faktur/bon/kontan tanggal 03 Agustus 2010, dengan jumlah harga Rp.5.408.000.- (lima juta empat ratus delapan ribu rupiah) atas nama Marwan Zalukhu, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **13 APRIL 2011** oleh kami **R. NOHANTORO,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO,SH., M.Hum.-** dan **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 28 Maret 2011, No.143/PID/2011/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.SUDIWARDONO,SH.M.Hum.-

R.NOHANTORO,SH.-

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-



PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH)
NIP.1963 0517 1991 03 1003